



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 21 TAHUN 2006

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2001 serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/378/BAKD tanggal 19 April 2006 maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4248);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
5. Kendaraan Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
6. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.
7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

BAB II
PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Objek Pemungutan PBB-KB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor di darat dan untuk Kendaraan Bermotor di Atas Air yang berada di sungai, danau, dan di laut.

Pasal 3

Objek pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada Sektor Industri, Usaha Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Kontraktor Jalan, Transportasi dan Perusahaan sejenisnya dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan pedoman sebagai berikut :

- a. Untuk Pembelian bahan Bakar Minyak (BBM) pada sektor industri dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) rata-rata sebesar 17,17 % dari jumlah pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM);
- b. Untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada usaha pertambangan dan Usaha Kehutanan dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) rata-rata sebesar 90 % dari jumlah pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)
- c. Untuk usaha Transportasi dan Kontraktor Jalan, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dipungut sebesar 5 % (yang bukan SPBU)

Pasal 4

Semua alat transportasi di sungai, danau dan laut yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dipungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) termasuk alat transportasi berbendera asing untuk pelayaran Samudera dan membeli BBM di wilayah perairan Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menggunakan alat pemabayaran mata uang asing (dollar US) maka perhitungan dan penyeteroran PBB-KB dapat menggunakan mata uang asing (dollar US).

Pasal 6

Para penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) wajib memungut dan menyetorkan hasil pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan laporan volume penjualan Bahan Bakar Minyak kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) agar dicantumkan pada setiap surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order/DO) yang diterbitkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juli 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 13 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI B.**